**Dynamics of Law Enforcement against Fraud in the Implementation of Umrah Worship**

**Dinamika Penegakan Hukum terhadap Penipuan dalam Penyelenggaraan Ibadah Umroh**

**Haryo Utomo Pantoro Tuko**

***Abstract***

*In the rule of law paradigm, compliance by government institutions with applicable laws is essential to ensure justice and protection of citizens' rights. Law enforcement, especially in cases of crimes such as fraud, is key to maintaining a healthy social order. In this context, criminal acts of fraud, especially those related to Umrah travel agencies, highlight the complexity and challenges in effective law enforcement. The diverse views of legal experts regarding the purpose of law add complexity to the interpretation and application of law. This study examines how criminal laws, particularly those relating to fraud by Umrah travel agencies, are implemented and enforced in practice.*

*This research methodology is qualitative, with a focus on the normative legal framework. Through a comprehensive literature review, this study gathered data from primary and secondary sources to provide a holistic view of the topic. Qualitative analysis of this data leads to evidence-based conclusions relating to law enforcement in Umrah travel agency fraud cases.*

*The research results show that although there are clear legal regulations in the Criminal Code regarding fraud, there are gaps in their implementation, especially in the case of Umrah travel agency fraud. Cases like First Travel highlight the need for law enforcement that is more consistent and based on the principle of lex specialis derogat legi generali. This research also identified several main challenges in law enforcement, including coordination between law enforcement agencies, the validity of Umrah travel agencies, cooperation between law and immigration officials, cultural influences, and the need for adequate facilities and equipment. In conclusion, this study emphasizes the need for legal reform and increased coordination between agencies to strengthen law enforcement in cases of Umrah travel agency fraud.*

***Keywords****: Law Enforcement, Umrah Travel Agency Fraud, Criminal Code, Lex Specialis Derogat Legi Generali, Legal Reform*

**Abstrak**

Dalam paradigma negara hukum, kepatuhan lembaga pemerintahan terhadap hukum yang berlaku esensial untuk memastikan keadilan dan perlindungan hak-hak warga negara. Penegakan hukum, terutama dalam kasus kejahatan seperti penipuan, menjadi kunci dalam memelihara tatanan sosial yang sehat. Dalam konteks ini, tindak pidana penipuan, terutama yang berkaitan dengan biro perjalanan umroh, menyoroti kompleksitas dan tantangan dalam penegakan hukum yang efektif. Pandangan beragam dari para ahli hukum mengenai tujuan hukum menambah kompleksitas dalam interpretasi dan aplikasi hukum. Studi ini mengkaji bagaimana hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan penipuan oleh biro perjalanan umroh, diberlakukan dan ditegakkan dalam praktik.

Metodologi penelitian ini bersifat kualitatif, dengan fokus pada kerangka hukum normatif. Melalui tinjauan literatur yang komprehensif, penelitian ini mengumpulkan data dari sumber primer dan sekunder untuk memberikan pandangan menyeluruh mengenai topik. Analisis kualitatif terhadap data ini mengarah pada kesimpulan berbasis bukti yang berkaitan dengan penegakan hukum dalam kasus penipuan biro perjalanan umroh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada aturan hukum yang jelas dalam KUHP mengenai penipuan, terdapat kesenjangan dalam implementasinya, terutama dalam kasus penipuan biro perjalanan umroh. Kasus seperti First Travel menyoroti kebutuhan akan penegakan hukum yang lebih konsisten dan berdasarkan prinsip lex specialis derogat legi generali. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan utama dalam penegakan hukum, termasuk koordinasi antar lembaga penegak hukum, validitas biro perjalanan umroh, kerjasama antara aparat hukum dan imigrasi, pengaruh budaya, serta kebutuhan akan sarana dan fasilitas yang memadai. Kesimpulannya, studi ini menekankan perlunya reformasi hukum dan peningkatan koordinasi antar lembaga untuk memperkuat penegakan hukum dalam kasus penipuan biro perjalanan umroh.

**Kata Kunci** : Penegakan Hukum, Penipuan Biro Perjalanan Umroh, KUHP, Lex Specialis Derogat Legi Generali, Reformasi Hukum

### PENDAHULUAN

Dalam konsep negara hukum, negara memastikan bahwa alat-alat perlengkapannya, termasuk lembaga pemerintahan, bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku dan bukan atas dasar keinginan semata. Ini menjamin bahwa tindakan pemerintah terhadap warga negaranya dan dalam interaksi sosialnya tunduk pada norma-norma hukum yang telah ditetapkan. Memahami tujuan hukum sering kali sama rumitnya dengan mendefinisikan hukum itu sendiri, karena kedua konsep ini melibatkan pemahaman tentang hukum yang luas, multidimensi, dan abstrak. Oleh karena itu, pandangan para ahli hukum terhadap tujuan hukum bervariasi, bergantung pada perspektif dan teori hukum yang mereka anut (Arifin, 2018)

Dalam konteks peradilan pidana, penegakan hukum bertujuan untuk mengatasi kejahatan. Segala tindakan negara dalam hal ini harus didasarkan pada aturan hukum yang ada. Hukum berperan sebagai dasar dalam mengatur dan menangani berbagai masalah dalam kehidupan sosial, kebangsaan, dan kenegaraan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan wewenang hukum kepada negara melalui aparat penegak hukumnya untuk mengambil tindakan dalam menanggulangi kejahatan. Ini mencakup otoritas dan kekuasaan yang diberikan kepada pelaku proses hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan penasihat hukum. Sebagai contoh, kejahatan seperti penipuan dan penggelapan masih sering terjadi dalam masyarakat (Arifin, 2018)

Tindak pidana penipuan, yang menimbulkan kerugian, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab XXV Pasal 378 yang berbunyi (Sugianto, 2015) : “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Pasal 378 KUHP mengidentifikasi dua unsur dalam tindak pidana penipuan: unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif terdiri dari tindakan mempengaruhi atau membujuk seseorang, yang diarahkan kepada orang lain seperti menyerahkan suatu barang, menghapus utang, atau memberikan utang, yang dilakukan dengan menggunakan identitas palsu, status palsu, tipu daya, atau kebohongan (Khotimah, 2022)

Unsur subjektif dalam tindak pidana penipuan berkaitan dengan niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Ini berarti tindakan mempengaruhi harus dilakukan dengan tujuan menguntungkan, baik untuk pelaku sendiri maupun orang lain, dan termasuk elemen kesalahan dalam penipuan. Tujuan ini harus menunjukkan adanya keuntungan melalui tindakan yang melanggar hukum, dan unsur ini harus ditempatkan sebelum unsur pelanggaran hukum dalam rumusan pasal, menunjukkan bahwa pelaku setidaknya sadar bahwa tindakannya melanggar hukum sebelum melakukan perbuatan tersebut (Khotimah, 2022).

Biro perjalanan Umroh dan Haji adalah entitas bisnis yang menyediakan layanan perencanaan dan organisasi ibadah umroh dan haji. Mereka menawarkan berbagai layanan terkait perjalanan ibadah ini, memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan terkait ibadah tersebut. Tanggung jawab biro ini meliputi perlindungan terhadap klien mereka dari insiden tak terduga selama perjalanan (Septrina, 2017)

Namun, ada kasus penipuan yang dilakukan oleh individu tidak bertanggung jawab yang menargetkan calon jemaah, terutama mereka yang kurang berhati-hati dalam memilih biro perjalanan. Meski telah ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umroh, praktik penipuan oleh biro perjalanan umrah masih terjadi. Penyelenggaraan ibadah umrah yang tidak berwenang atau penyalahgunaan wewenang dapat dihukum dengan hukuman penjara hingga 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp 500 juta (Septrina, 2017)

Penelitian ini berfokus pada tindak pidana penipuan yang berupaya membuat korban membayar uang untuk biaya umroh dengan memanfaatkan kebohongan dan identitas palsu (Septrina, 2017). Tahun 2017 menjadi saksi beberapa kasus penipuan haji dan umroh terkemuka, termasuk kasus First Travel dan Raihlah Alatas Wisata (RAW) di Jawa Tengah, dengan kerugian mencapai ratusan juta rupiah, menambah daftar panjang penipuan umroh di Indonesia (Prihanto, 2020)

Sebelumnya, pada tahun 2013, terjadi kasus serupa di Jawa Tengah dengan CV Iqro Management. Kasus ini unik karena melibatkan penipuan jemaah umroh serta investasi di sektor transportasi dan SPBU. Meskipun di Indonesia berlaku asas lex specialis derogat legi generali, yang menyatakan hukum khusus mengesampingkan hukum umum, CV Iqro Management hanya diadili berdasarkan pasal penipuan dalam KUHP karena penipuan berkelanjutan, meskipun ada regulasi khusus dalam UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Prihanto, 2020)

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif, yang berpijak pada kerangka teoretis hukum normatif (Robbani & Yuliana, 2022) Tujuannya adalah untuk menelaah struktur hukum yang berlaku saat ini, termasuk asas dan regulasi terkait, dan bagaimana hukum tersebut diaplikasikan dalam praktik sehari-hari (Putranto & Harvelian, 2023)

Dalam proses tinjauan literatur, pentingnya literasi hukum ditekankan. Sumber-sumber literatur yang digunakan bervariasi, mencakup buku-buku, jurnal ilmiah, dan materi pendukung lainnya, dipilih untuk memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai norma-norma hukum yang relevan dengan topik yang diteliti (Lewansorna et al., 2022)

Pengumpulan data dalam studi ini melibatkan dua tipe sumber data: primer dan sekunder. Sumber data primer meliputi dokumen-dokumen resmi dari lembaga pemerintah dan dokumen lainnya yang memiliki validitas terverifikasi (Irawan, 2020) Meskipun data sekunder mungkin tidak memiliki keotentikan yang sama dengan data primer dalam hal hukum, keduanya saling melengkapi dalam pengumpulan data. Penelitian ini berfokus pada tinjauan literatur, menggunakan analisis kualitatif sebagai metode utama untuk menyusun kesimpulan dari temuan yang diperoleh (Lewansorna et al., 2022)

### PEMBAHASAN I

1. **Hasil**

Mengacu pada jenis penyelenggaraan, biro perjalanan yang menyelenggarakan umroh dikenal sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umroh, diakui oleh Kementerian Agama untuk menjalankan layanan perjalanan ibadah umroh. Kewajiban mereka, menurut (Amelya, 2021), mencakup:

1. Menyediakan setidaknya satu pembimbing ibadah untuk setiap kelompok 45 jemaah umroh;
2. Menyediakan layanan seperti dokumen perjalanan, akomodasi, makanan, dan transportasi sesuai dengan kesepakatan tertulis antara penyelenggara dan jemaah umroh;
3. Memiliki kerjasama dengan fasilitas kesehatan di Arab Saudi;
4. Menjamin keberangkatan dan kepulangan jemaah umroh sesuai dengan masa berlaku visa umroh;
5. Memberitahukan rencana perjalanan ibadah umroh kepada Menteri Agama sebelum keberangkatan;
6. Melaporkan ke Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi saat tiba dan sebelum kembali ke Indonesia;
7. Mengirimkan laporan ke Menteri Agama dalam 10 hari kerja setelah kembali ke Indonesia;
8. Menjamin keberangkatan jemaah yang terdaftar pada tahun hijriah yang berjalan;
9. Mematuhi standar pelayanan minimum dan harga referensi;
10. Mengikuti prinsip syariah.

Jika penyelenggara perjalanan ibadah umroh tidak memenuhi kewajiban ini, maka penyelidikan mungkin diperlukan. Penyelidikan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP, adalah rangkaian tindakan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti, menerangi tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya (Arifin, 2018)

Penyidikan atas kasus penipuan terhadap calon jemaah umroh oleh Kepolisian saat ini masih sering mengutamakan pasal-pasal penipuan atau penggelapan dalam prosesnya. Misalnya, penanganan kasus oleh Kepolisian Jawa Tengah terhadap CV Iqro Management, yang didakwa hanya dengan Pasal 378 jo Pasal 65 (1) KUHP terkait penipuan berkelanjutan. Namun, penting untuk memahami bahwa Indonesia mengadopsi prinsip lex specialis derogat legi generali, yang menyatakan bahwa hukum khusus mengesampingkan hukum umum. Dengan prinsip ini, penipuan terhadap calon jemaah umroh seharusnya diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang memiliki ketentuan pidana khusus bagi pelanggaran terkait penyelenggaraan ibadah umroh (Prihanto, 2020)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji secara eksplisit menyatakan sanksi pidana bagi individu atau biro yang melanggar ketentuan penyelenggaraan ibadah umroh. Pasal 63 ayat (2) menyebutkan hukuman penjara hingga empat tahun dan/atau denda hingga Rp 500 juta bagi mereka yang secara ilegal bertindak sebagai penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah (Prihanto, 2020). Ketentuan pidana untuk biro perjalanan ibadah umroh yang melanggar ketentuan diatur dalam Pasal 64 ayat (2) dengan hukuman penjara hingga enam tahun dan/atau denda hingga Rp 1 miliar. Pasal 45 ayat (1) menjelaskan kewajiban biro perjalanan ibadah umroh, termasuk menyediakan pembimbing ibadah, mematuhi visa umrah, memberikan layanan sesuai perjanjian, dan melapor ke Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi (Prihanto, 2020)

1. **Pembahasan**

Penegakan hukum merupakan proses mengimplementasikan norma hukum menjadi pedoman perilaku masyarakat sehari-hari. Tahapan utama dalam penegakan hukum pidana meliputi penyidikan, penyelidikan, peradilan, dan pemidanaan di lembaga pemasyarakatan. Penegakan hukum dapat dianalisis dari dua perspektif: subjek dan objek. Dari perspektif subjek, penegakan hukum memiliki arti luas dan sempit. Dalam konteks luas, penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam interaksi hukum, sedangkan dalam konteks sempit, penegakan hukum merujuk pada tindakan aparat penegak hukum untuk memastikan norma hukum ditaati (Khotimah, 2022)

Dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana, khususnya pada calon jemaah umroh, terdapat beberapa faktor penghambat, termasuk:

1. Koordinasi di antara aparat penegak hukum: Perilaku dan tindakan aparat harus mencerminkan integritas dan menjadi teladan bagi masyarakat. Aparat penegak hukum yang profesional berdedikasi tinggi pada tugasnya dan mampu menjalankan kewenangannya secara efektif.
2. Keabsahan biro perjalanan umroh: Keabsahan hukum tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga manfaat dan kegunaannya bagi masyarakat.
3. Keserasian antara aparat hukum dan imigrasi: Kerjasama antara aparat hukum dan imigrasi esensial untuk mencegah penipuan, sehingga perlu ditingkatkan.
4. Faktor budaya: Budaya memiliki peran penting dalam membimbing perilaku manusia dan masyarakat, menentukan apa yang harus dan tidak boleh dilakukan.
5. Faktor sarana dan fasilitas: Dukungan sarana dan fasilitas yang memadai adalah kunci untuk penegakan hukum yang efektif. Hal ini termasuk sumber daya manusia, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan dana yang cukup (Septrina, 2017; Sugianto, 2015)
6. **PENUTUP**
7. **Kesimpulan**

Penegakan hukum dalam kasus penipuan biro travel umrah menyoroti pentingnya tindakan hukum yang berlandaskan pada aturan yang jelas dan objektif. Studi ini menunjukkan bahwa negara hukum memerlukan kerangka kerja yang solid untuk menangani tindak kejahatan seperti penipuan, dengan menekankan pada penerapan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.

Unsur objektif dan subjektif dalam penipuan, seperti yang diatur dalam KUHP, mendefinisikan batasan tindakan penipuan dan menjelaskan pentingnya niat dalam menentukan kesalahan. Ini relevan dengan kasus biro travel umrah, di mana penipuan seringkali dilakukan melalui identitas dan informasi palsu.

Kasus First Travel dan lainnya menggarisbawahi kerentanan jemaah umroh terhadap praktik penipuan. Studi ini menunjukkan bahwa meskipun ada undang-undang spesifik, praktek penipuan masih berlangsung, memerlukan perhatian lebih dari aparat penegak hukum.

Penelitian ini mempertegas perlunya mengimplementasikan asas lex specialis derogat legi generali dalam kasus penipuan biro travel umrah. Ini menunjukkan bahwa hukum khusus mengenai penyelenggaraan ibadah umrah harus diprioritaskan dalam penanganan kasus penipuan yang terkait.

1. **Saran**

Disarankan agar aparat penegak hukum memperkuat koordinasi dan pengawasan terhadap biro travel umrah, memastikan mereka mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Ini termasuk penerapan hukuman yang lebih ketat bagi biro yang melanggar aturan.

Peningkatan edukasi dan kesadaran publik mengenai hak-hak mereka saat berurusan dengan biro travel umrah diperlukan. Ini akan membantu calon jemaah umroh untuk menjadi lebih waspada terhadap potensi penipuan.

Saran akhir adalah mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah umrah, khususnya dalam aspek pencegahan dan penanganan penipuan, untuk memastikan keamanan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Amelya, S. (2021). KEBIJAKAN INTEGRATIF PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN OLEH TRAVEL IBADAH UMROH. *PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum* , *4*(1).

Arifin, Z. (2018). *(2018) PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN ATAU PENGGELAPAN BERKEDOK BIRO JASA IBADAH UMROH DENGAN BIAYA MURAH (Studi Kasus Pada Penyidik Sat Reskrim Polrestabes Semarang)*. UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG .

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Khotimah, H. (2022). *PENEGAKAN HUKUM PIDANA PADA TAHAP PENYIDIKAN PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN TERHADAP CALON JEMAAH UMRAH DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN*. Universitas Sriwijaya.

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

Prihanto, S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Calon Jemaah Umroh. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, *15*(1).

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Septrina, B. (2017). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN CALON JEMAAH UMROH DI PADA TAHAP PENYIDIKAN (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)*. Universitas Lampung.